

Hukum Menikahi Anak Tirinya Ayah, Benarkah Tidak Boleh?

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Di sebagian masyarakat ada anggapan bahwa seorang anak tidak boleh menikahi anak tiri ayahnya. Artinya, jika ayah kita menikahi wanita yang sudah dikarunia anak perempuan dengan mantan suaminya, maka anak perempuan tersebut tidak boleh kita nikahi. Lantas apa hukum menikahi anak tirinya ayah? Benarkah tidak boleh?

Sesungguhnya siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi sudah diterangkan dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara sepersusuanmu yang perempuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. Al-Nisa' Ayat 23)

Dari ayat di atas, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi berdasarkan nash al-qur'an berjumlah empat belas; tujuh haram sebab nasab, dua haram sebab persusuan, empat haram sebab kemertuaan akan tetapi satu diantaranya hanya haram dari segi mengumpulkan. (Fathu al-Qarib al-Mujib [hal: 230])

Tujuh perempuan yang haram dinikahi sebab nasab adalah; ibu, anak, saudari, saudarinya ibu (bibi), saudarinya ayah (bibi), anak perempuannya saudara (keponakan), dan anak perempuannya saudari (keponakan).

Dan dua perempuan yang haram dinikahi sebab persusuan adalah; ibu susuan dan saudara-saudara sepersusuan.

Sedangkan empat perempuan yang haram dinikahi sebab kemertuan adalah; ibunya istri (mertua), anak tiri (jika ibunya sudah digauli), menantu, dan saudaranya istri (ipar). Nah untuk yang terakhir ini (ipar), keharamannya hanya dari segi mengumpulkan. Artinya, haram menikahi dua bersaudara sekaligus.

Sampai disini sudah bisa diketahui bahwa menikahi anak tirinya ayah adalah boleh. Sebab, anak tirinya ayah tidak termasuk dalam daftar perempuan-perempuan yang haram dinikahi (di atas).

Terkait kebolehan tersebut Imam Nawawi dengan tegas menyatakan dalam kitabnya al-Majmu' Syarhu al-Muhadzdzab juz XVI halaman 495;

إن تزوج رجل له ابن بامرأة لها ابنة جاز لابن الزوج أن يتزوج بابنة الزوجة

"Apabila seorang laki-laki (suami) yang punya anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan (istri) yang punya anak perempuan, maka anak laki-laki suami tersebut boleh menikah dengan anak perempuan si istri."

Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa menikahi anak tirinya ayah adalah boleh. Tidak ada halangan bagi kita untuk menikahi anak tirinya ayah. Wallahu a'lam bi al-shawab.

Oleh Achmad Fawaid (*Santri Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo
Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh*)